



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P E N E T A P A N**

Nomor : 0046/Pdt.G/2013/PA.Sbga

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai Talak yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx , umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxxxxxxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxx , tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxx , Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx , Kota xxxxxxxxxxxxxxxx , selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

**L A W A N**

xxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx , umur xxxxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxxxxxxxxxxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxx , Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx , Kota xxxxxxxxxxxxxxxx , selanjutnya disebut sebagai TERMOHON ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di depan persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

*Hal. 1 dari 7 hal Pen. No.0046/Pdt.G/2013/PA.Sbga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 24 Juni 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan register perkara Nomor : 0046/Pdt.G/2013/PA.Sbga tanggal 24 Juni 2013, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal xxxxxxxxxxxx telah melangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, perkawinan tersebut telah tercatat di kantor urusan agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx ;
- 2 Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang di ridhoi oleh Allah SWT ;
- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman bersama di jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxx , Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kota xxxxxxxxxxxx sampai sekarang ;
- 4 Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama : 4.1. xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx , laki-laki, lahir xxxxxxxxxxxx, 4.2. xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx , laki-laki, lahir xxxxxxxxxxxx;
- 5 Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Januari tahun



2013 karena sejak bulan April tahun 2013 ketenteraman rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya antara lain :

- a Pemohon dan Termohon sering selisih paham ;
- b Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami;
- c Termohon tidak jujur sama Pemohon ;

6 Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Mei tahun 2013, antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, dalam pertengkaran itu Termohon sering berkata minta cerai kepada Pemohon ;

7 Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;

8 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup dalam suatu ikatan perkawinan , telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam , sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan ;

9 Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah oleh undang – undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 , memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai

*Hal. 3 dari 7 hal Pen. No.0046/Pdt.G/2013/PA.Sbga*



kekuatan tetap kepada kantor urusan Agama tempat perkawinan Pemohon

dan Termohon untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;

10. Bahwa untuk kepentingan proses dan pemeriksaan ini , Pemohon sanggup/

bersedia membayar segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul ;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon

kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga untuk berkenan menerima,

memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut ;

A. Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon

2. Memberikan izin kepada Pemohon ( xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx ) untuk

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( xxxxxxxxxxxx binti

xxxxxxxxxx ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sibolga;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan

penetapan ikrar talak kepada kantor urusan agama yang mewilayahi tempat

tinggal Pemohon dan Termohon dan kantor urusan agama tempat pernikahan

Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang

disediakan untuk itu

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohona ;

B. Subsidiar

- Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah

ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara *in person* di

persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah

Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap

Termohon dengan alasan sejak bulan April 2013 , antara Pemohon dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus , sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang , bahwa berdasarkan hasil laporan Mediator yang di dipilih Pemohon dan Termohon, yaitu Drs.Zulkarnain Lubis, M.H ( Wakil Ketua / Hakim Pengadilan Agama Sibolga, bahwa mediasi gagal ;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara , Majelis Hakim dipersidangan berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon dan Termohon agar berbaikan dan rukun kembali dalam rumah tangga dan berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 18 juli 2013 ,Pemohon secara lisan dan dengan suratnya bertanggal 18 Juli 2013, yang intinya menyatakan mencabut permohonan cerainya dengan Termohon yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga pada tanggal 24 Juni 2013 dengan register perkara Nomor : 0046/Pdt.G/2013/PA.Sbga, karena Pemohon ingin rukun kembali dalam rumah dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan setuju dan tidak keberatan rukun dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dilakukan Pemohon, dimana dalil-dalil permohonan cerai Pemohon dengan Termohon dalam pokok perkara sebagaimana tersebut dalam surat permohonan

*Hal. 5 dari 7 hal Pen. No.0046/Pdt.G/2013/PA.Sbga*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum diperiksa di depan persidangan, sehingga secara hukum belum ada pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karena Pemohon mencabut perkara a qua tersebut dalil-dalil permohonan cerai Pemohon dengan Termohon dalam pokok perkara sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon belum diperiksa di depan persidangan, sehingga belum ada jawaban dari Termohon, maka pencabutnya tanpa harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Termohon, dengan demikian permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo bidang perkawinan telah didaftar dan disidangkan, sehingga telah mengeluarkan biaya perkara, maka sesuai ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya ;
- 2 Menyatakan perkara register Nomor :0046/Pdt.G/2013/PA.Sbga yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga pada tanggal 24 Juni 2013, dicabut oleh Pemohon ;



3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000 ( seratus sembilan puluh satu ribu rupiah

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1434 Hijriyah, oleh kami DRS.USMAN ALI, S.H yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Sibolga sebagai Ketua Majelis, BUDI HARI PROSETIA, S.HI. dan ROJUDIN, S.Ag, M.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SUJARWITO, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

DRS.USMAN ALI, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

BUDI HARI PROSETIA, S.HI

ROJUDIN, S.Ag, M.Ag

Panitera Pengganti

itu

SUJARWITO, S.H

Perincian biaya perkara :

Hal. 7 dari 7 hal Pen. No.0046/Pdt.G/2013/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 191.000,-
----- ( Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)-----		